



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hemon;
Tempat lahir : Tumpu- Bima;
Umur / Tanggal lahir : 76 Tahun / 12 Januari 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.04/ RW.04, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 9 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Agus Hartawan, SH; Sumantri Dj, SH; Siti Fadillah, SH, Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Ksatria, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kelurahan Lewirato Mpuda Kota Bima, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hemon bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hemon berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit hp merk Samsung warna putih (layar dalam keadaan pecah);
Dikembalikan kepada Anak korban Bebi Kusniawati;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan terdakwa sudah meminta maaf kepada anaknya, oleh karena itu terdakwa memohon putusan yang sering-riangannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HEMON pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di RT.04 RW.04 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HEMON yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Saksi Korban BEBI KUSNIAWATI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-15112017-3214 yang menerangkan Anak Saksi BEBI KUSNIAWATI lahir di Tumpu-Bima pada tanggal 9 November 2005, pada waktu dan

Halaman 2 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut di atas awalnya Anak Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Handphone Samsung yang dijual oleh sdr. DAYAT dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa HEMON lalu mengiyakan permintaan Anak Saksi korban namun Terdakwa HEMON mengatakan "MAI NAHU MA NGAI WAUMU ANA, SEKALI MPA" (SINI SAYA TIDURIN DULU KAMU NAK, SEKALI SAJA). Anak Saksi Korban lalu menjawab "WATI CAUKU DAE" (SAYA TIDAK MAU DAE). Terdakwa HEMON lalu membujuk anak dengan berkata "NAHU MA WELI WEA MU HP EDE PALA MBEI WAU DAE SEKALI MPA" (SAYA BELIKAN KAMU HP ITU TAPI KASI DAE SEKALI SAJA). Setelah Terdakwa membujuknya Anak korban pun akhirnya luluh dan menyetujui permintaan Terdakwa HEMON dan berkata "IYORA DAE" (IYADAH DAE). Terdakwa HEMON dan Anak Saksi BEBI KUSNIAWATI lalu masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Saksi Korban kemudian membuka celana Anak Saksi korban dan celananya sendiri. Terdakwa HEMON lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi korban sambil memegang payudara Anak Saksi korban dan mencium bibir Anak Saksi korban. Terdakwa HEMON kemudian menggoyangkan alat kelaminnya hingga mencapai klimaks lalu mencabutnya dari alat kelamin Anak Saksi Korban dan membuang cairan spermanya di paha kanan Anak Saksi Korban. Terdakwa HEMON lalu keluar dari kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak Saksi Korban kemudian memakai celana dan menuju kamar mandi juga untuk membersihkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 293/013/RSUD-S/KKRM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kab. Bima dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban BEBY KUSNIAWATI, yaitu :

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar :

- Tidak ditemukan luka;
- Penampilan rapi

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dalam bagian kemaluan :

- Pada bibir kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada dinding kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada selaput dara tampak robekan pada arah jam sebelas, jam satu, jam 5 dan jam 7, tidak sampai dasar, berwarna pucat.

Kesimpulan : Robek pada vagina di atas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 3 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HEMON pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di RT.04 RW.04 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HEMON yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Saksi Korban BEBI KUSNIAWATI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-15112017-3214 yang menerangkan Anak Saksi BEBI KUSNIAWATI lahir di Tumpu-Bima pada tanggal 9 November 2005, pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Anak Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Handphone Samsung yang dijual oleh sdr. DAYAT dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa HEMON lalu mengiyakan permintaan Anak Saksi korban namun Terdakwa HEMON mengatakan "MAI NAHU MA NGAI WAUMU ANA, SEKALI MPA" (SINI SAYA TIDURIN DULU KAMU NAK, SEKALI SAJA). Anak Saksi Korban lalu menjawab "WATI CAUKU DAE" (SAYA TIDAK MAU DAE). Terdakwa HEMON lalu membujuk anak dengan berkata "NAHU MA WELI WEA MU HP EDE PALA MBEI WAU DAE SEKALI MPA" (SAYA BELIKAN KAMU HP ITU TAPI KASI DAE SEKALI SAJA). Setelah Terdakwa membujuknya Anak korban pun akhirnya luluh dan menyetujui permintaan Terdakwa HEMON dan berkata "IYORA DAE" (IYADAH DAE). Terdakwa HEMON dan Anak Saksi BEBI KUSNIAWATI lalu masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Saksi Korban kemudian membuka celana Anak Saksi korban dan celananya sendiri. Terdakwa HEMON lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi korban sambil memegang payudara Anak Saksi korban dan mencium bibir Anak Saksi korban. Terdakwa HEMON kemudian menggoyangkan alat kelaminnya hingga mencapai klimaks lalu mencabutnya dari alat kelamin Anak Saksi Korban dan membuang cairan spermanya di paha kanan Anak Saksi Korban. Terdakwa HEMON lalu keluar dari kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak Saksi Korban kemudian memakai celana dan menuju kamar mandi juga untuk membersihkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 293/013/RSUD-S/KKRM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kab. Bima dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban BEBY KUSNIAWATI, yaitu :

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar :

- Tidak ditemukan luka;
- Penampilan rapi

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dalam bagian kemaluan :

- Pada bibir kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada dinding kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada selaput dara tampak robekan pada arah jam sebelas, jam satu, jam 5 dan jam 7, tidak sampai dasar, berwarna pucat.

Kesimpulan : Robek pada vagina di atas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi Beby Kusniawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di RT.04 RW.04 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi;
 - Bahwa Anak saksi merupakan anak kandung dari terdakwa;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Handphone Samsung yang dijual oleh seseorang yang bernama Dayat dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan Anak Saksi namun terdakwa mengatakan "MAI NAHU MA NGA! WAUMU ANA, SEKALI MPA" (SINI SAYA TIDURIN DULU KAMU NAK, SEKALI SAJA), Anak saksi lalu menjawab "WATI CAUKU DAE" (SAYA TIDAK MAU DAE), kemudian Terdakwa membujuk anak saksi dengan berkata "NAHU MA WELI WEA MU HP EDE PALA MBEI WAU DAE SEKALI MPA" (SAYA BELIKAN

Halaman 5 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU HP ITU TAPI KASI DAE SEKALI SAJA), atas bujukan tersebut anak saksi menyetujui permintaan Terdakwa dan berkata “*IYORA DAE*” (*IYADAH DAE*);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Saksi dan membuka celana Anak Saksi dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi sambil memegang payudara Anak Saksi dan mencium bibir Anak saksi, sambil Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Anak Saksi dan membuang cairan spermanya di paha kanan Anak Saksi, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak Saksi memakai celana dan menuju kamar mandi juga untuk membersihkan diri;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menyetubuhi Anak saksi dan terdakwa juga sering melakukan pencabulan kepada anak saksi dengan memegang payudara, kelamin anak saksi dan memeluk anak saksi pada saat anak saksi tidur;
- Bahwa perbuatan terdakwa diberitahu anak saksi kepada saksi Tamrin pada saat anak saksi berada dirumah saksi Tamrin, kemudian pada saat itu juga rumah saksi Tamrin ramai, lalu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa anak saksi saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi mengalami sakit pada saat buang air kecil;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan anak saksi benar;

2. Saksi Imam Al Gazali, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di RT.04 RW.04 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati;
- Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati merupakan anak kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana cara terdakwa menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati, tetapi pada saat waktu tersebut diatas saksi sedang berada dirumah dan mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah, kemudian saksi bangun dan melihat di luar rumah saksi Tamrin sudah ramai orang, lalu saksi datang dan bertanya kepada saksi Tamrin ada apa?, saksi Tamrin menjawab jika Anak korban Bebi Kusniawati telah disetubuhi terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak korban Bebi Kusniawati;

Halaman 6 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar berita dari saksi Tamrin tersebut, saksi langsung masuk kerumah saksi Tamrin dan menjumpai Anak korban Bebi Kusniawati didalam rumah dan bertanya kepada Anak korban Bebi Kusniawati, apa benar kamu disetubuhi bapak kamu, kamu jangan bohong, itu orang tua kandung mu dan dijawab Anak korban Bebi Kusniawati:” ya benar saya telah disetubuhi dan dicabuli oleh bapak saya;
 - Bahwa mendengar hal tersebut dari Anak korban Bebi Kusniawati, saksi langsung membawa Anak korban Bebi Kusniawati ke rumah Kepala Desa, selanjutnya perbuatan terdawa di laporkan ke Kepolisian Polsek Bolo;
 - Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa dan ibu nya, tetapi ibunya dalam keadaan tidak sehat pikiran/gangguan jiwa;
 - Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;
3. Saksi Tamrin, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di RT.04 RW.04 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati;
 - Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati merupakan anak kandung dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana cara terdakwa menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati, tetapi pada saat waktu tersebut diatas saksi sedang duduk-duduk di depamn rumah nya, lalu datang Anak korban Bebi Kusniawati bersama dengan Sukma kemudian Anak korban Bebi Kusniawati menceritakan kepada saksi jika Anak korban Bebi Kusniawati telah disetubuhi terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak korban Bebi Kusniawati;
 - Bahwa mendengar cerita tersebut, saksi langsung pergi kerumah saksi Imam Al Gazali yang merupakan anggota BPD dan menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi Imam Al Gazali langsung membawa Anak korban Bebi Kusniawati kerumah Kepala Desa dan tidak berapa lama kemudian Anak korban Bebi Kusniawati dibawa saksi Imam Al Gazali ke Polsek Bolo untuk membuat laporan dan di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa dan ibu nya, tetapi ibunya dalam keadaan tidak sehat pikiran/gangguan jiwa;

Halaman 7 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 293/013/RSUD-S/KKRM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kab. Bima dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban BEBY KUSNIAWATI, yaitu :

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar :

- Tidak ditemukan luka;
- Penampilan rapi

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dalam bagian kemaluan :

- Pada bibir kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada dinding kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada selaput dara tampak robekan pada arah jam sebelas, jam satu, jam 5 dan jam 7, tidak sampai dasar, berwarna pucat.

Kesimpulan : Robek pada vagina di atas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-15112017-3214 yang menerangkan Anak Saksi BEBI KUSNIAWATI lahir di Tumpu-Bima pada tanggal 9 November 2005;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di RT.04 RW.04 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati;
- Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati merupakan anak kandung dari terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak korban Bebi Kusniawati meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Handphone Samsung yang dijual oleh seseorang yang bernama Dayat dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan Anak korban Bebi Kusniawati namun terdakwa mengatakan "MAI NAHU MA NGAI WAUMU ANA, SEKALI MPA" (SINI SAYA TIDURIN DULU KAMU NAK, SEKALI SAJA), Anak korban Bebi Kusniawati lalu menjawab "WATI CAUKU DAE" (SAYA TIDAK MAU DAE), kemudian Terdakwa membujuk Anak korban Bebi Kusniawati dengan berkata "NAHU MA WELI WEA MU HP EDE PALA MBEI WAU DAE SEKALI MPA" (SAYA BELIKAN KAMU HP ITU TAPI KASI DAE

Halaman 8 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALI SAJA), atas bujukan tersebut Anak korban Bebi Kusniawati menyetujui permintaan Terdakwa dan berkata "IYORA DAE" (IYADAH DAE);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak korban Bebi Kusniawati masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban Bebi Kusniawati dan membuka celana Anak korban Bebi Kusniawati dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Bebi Kusniawati sambil memegang payudara Anak korban Bebi Kusniawati dan mencium bibir Anak korban Bebi Kusniawati, sambil Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Anak korban Bebi Kusniawati dan membuang cairan spermanya di paha kanan Anak korban Bebi Kusniawati, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak korban Bebi Kusniawati memakai celana dan menuju kamar mandi juga untuk membersihkan diri;
- Bahwa kejadian selanjutnya awalnya terdakwa sedang bermain biola di belakang rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak korban Bebi Kusniawati sedang bermain hp sambil tiduran di kamarnya, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak korban Bebi Kusniawati dan menindih Anak korban Bebi Kusniawati sambil mengatakan: "nahu ma ngaimu sekali ake mpa ana (satu setubuhi kamu sekali ini saja nak) dan Anak korban Bebi Kusniawati hanya diam kemudian terdakwa membuka celana Anak korban Bebi Kusniawati dan membuka celananya sendiri, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya pada kemaluan Anak korban Bebi Kusniawati, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di paha Anak korban Bebi Kusniawati;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati dan terdakwa juga sering melakukan pencabulan kepada Anak korban Bebi Kusniawati dengan memegang payudara, kelamin Anak korban Bebi Kusniawati dan memeluk Anak korban Bebi Kusniawati pada saat Anak korban Bebi Kusniawati tidur;
- Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit hp merk Samsung warna putih (layar dalam keadaan pecah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di RT.04 RW.04 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo,

Halaman 9 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati;

- Bahwa Anak korban Bebi Kusniawati merupakan anak kandung dari terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak korban Bebi Kusniawati meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Handphone Samsung yang dijual oleh seseorang yang bernama Dayat dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan Anak korban Bebi Kusniawati namun terdakwa mengatakan "MAI NAHU MA NGAI WAUMU ANA, SEKALI MPA" (SINI SAYA TIDURIN DULU KAMU NAK, SEKALI SAJA), Anak korban Bebi Kusniawati lalu menjawab "WATI CAUKU DAE" (SAYA TIDAK MAU DAE), kemudian Terdakwa membujuk Anak korban Bebi Kusniawati dengan berkata "NAHU MA WELI WEA MU HP EDE PALA MBEI WAU DAE SEKALI MPA" (SAYA BELIKAN KAMU HP ITU TAPI KASI DAE SEKALI SAJA), atas bujukan tersebut Anak korban Bebi Kusniawati menyetujui permintaan Terdakwa dan berkata "IYORA DAE" (IYADAH DAE);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak korban Bebi Kusniawati masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban Bebi Kusniawati dan membuka celana Anak korban Bebi Kusniawati dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Bebi Kusniawati sambil memegang payudara Anak korban Bebi Kusniawati dan mencium bibir Anak korban Bebi Kusniawati, sambil Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Anak korban Bebi Kusniawati dan membuang cairan spermanya di paha kanan Anak korban Bebi Kusniawati, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak korban Bebi Kusniawati memakai celana dan menuju kamar mandi juga untuk membersihkan diri;
- Bahwa kejadian selanjutnya dimana terdakwa sedang bermain biola di belakang rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Anak korban Bebi Kusniawati sedang bermain hp sambil tiduran di kamarnya, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak korban Bebi Kusniawati dan menindih Anak korban Bebi Kusniawati sambil mengatakan:"nahu ma ngaimu sekali ake mpa ana (satu setubuhi kamu sekali ini saja nak) dan Anak korban Bebi Kusniawati hanya diam kemudian terdakwa membuka celana Anak korban Bebi Kusniawati dan membuka celananya sendiri, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya pada kemaluan Anak korban Bebi Kusniawati, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di paha Anak korban Bebi Kusniawati;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati dan terdakwa juga sering melakukan pencabulan kepada Anak korban Bebi Kusniawati

Halaman 10 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memegang payudara, kelamin Anak korban Bebi Kusniawati dan memeluk Anak korban Bebi Kusniawati pada saat Anak korban Bebi Kusniawati tidur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Bebi Kusniawati mengalami sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 293/013/RSUD-S/KKRM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kab. Bima dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban BEBY KUSNIAWATI, yaitu :

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar :

- Tidak ditemukan luka;
- Penampilan rapi

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dalam bagian kemaluan :

- Pada bibir kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada dinding kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada selaput dara tampak robekan pada arah jam sebelas, jam satu, jam 5 dan jam 7, tidak sampai dasar, berwarna pucat.

Kesimpulan : Robek pada vagina di atas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-15112017-3214 yang menerangkan Anak korban Bebi Kusniawati lahir di Tumpu-Bima pada tanggal 9 November 2005, maka umur Anak korban Bebi Kusniawati pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Hemon oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Halaman 12 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan *maksud (opzet als oogmerk)*. Dan pengertian sengaja sebagai *maksud* – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rupa, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat memercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di RT.04 RW.04 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati yang merupakan anak kandung dari terdakwa, dimana awalnya Anak korban Bebi Kusniawati meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Handphone Samsung yang dijual oleh seseorang yang bernama Dayat dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan Anak korban Bebi Kusniawati namun terdakwa mengatakan “*MAI NAHU MA NGAI WAUMU ANA, SEKALI MPA*” (*SINI SAYA TIDURIN DULU KAMU NAK, SEKALI SAJA*), Anak korban Bebi Kusniawati lalu menjawab “*WATI CAUKU DAE*” (*SAYA TIDAK MAU DAE*), kemudian Terdakwa membujuk Anak korban Bebi Kusniawati dengan berkata “*NAHU MA WELI WEA MU HP EDE PALA MBEI WAU DAE*”

Halaman 13 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALI MPA" (SAYA BELIKAN KAMU HP ITU TAPI KASI DAE SEKALI SAJA), atas bujukan tersebut Anak korban Bebi Kusniawati menyetujui permintaan Terdakwa dan berkata "IYORA DAE" (IYADAH DAE);

Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak korban Bebi Kusniawati masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban Bebi Kusniawati dan membuka celana Anak korban Bebi Kusniawati dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Bebi Kusniawati sambil memegang payudara Anak korban Bebi Kusniawati dan mencium bibir Anak korban Bebi Kusniawati, sambil Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Anak korban Bebi Kusniawati dan membuang cairan spermanya di paha kanan Anak korban Bebi Kusniawati, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak korban Bebi Kusniawati memakai celana dan menuju kamar mandi juga untuk membersihkan diri;

Bahwa kejadian selanjutnya dimana terdakwa sedang bermain biola di belakang rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Anak korban Bebi Kusniawati sedang bermain hp sambil tiduran di kamarnya, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak korban Bebi Kusniawati dan menindih Anak korban Bebi Kusniawati sambil mengatakan: "nahu ma ngaimu sekali ake mpa ana (satu setubuhi kamu sekali ini saja nak) dan Anak korban Bebi Kusniawati hanya diam kemudian terdakwa membuka celana Anak korban Bebi Kusniawati dan membuka celananya sendiri, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya pada kemaluan Anak korban Bebi Kusniawati, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di paha Anak korban Bebi Kusniawati;

Bahwa terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati dan terdakwa juga sering melakukan pencabulan kepada Anak korban Bebi Kusniawati dengan memegang payudara, kelamin Anak korban Bebi Kusniawati dan memeluk Anak korban Bebi Kusniawati pada saat Anak korban Bebi Kusniawati tidur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Bebi Kusniawati mengalami sakit pada saat buang air kecil dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 293/013/RSUD-S/KKRM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SULISTIAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kab. Bima dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban BEBY KUSNIAWATI, yaitu :

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar :

- Tidak ditemukan luka;
- Penampilan rapi

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dalam bagian kemaluan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bibir kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada dinding kemaluan tidak ditemukan luka;
- Pada selaput dara tampak robekan pada arah jam sebelas, jam satu, jam 5 dan jam 7, tidak sampai dasar, berwarna pucat.

Kesimpulan : Robek pada vagina di atas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-15112017-3214 yang menerangkan Anak korban Bebi Kusniawati lahir di Tumpu-Bima pada tanggal 9 November 2005, maka umur Anak korban Bebi Kusniawati pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Bebi Kusniawati yang merupakan anak kandung terdakwa, dimana terdakwa memanfaatkan kondisi anak yang masih lugu dengan membelikan handphone yang sangat diinginkan Anak korban Bebi Kusniawati dan terdakwa memanfaatkan posisinya yang berusia jauh lebih tua dari Anak korban Bebi Kusniawati dan terdakwa merupakan ayah kandung yang memiliki "kuasa" dan "kekuatan" agar Anak korban Bebi Kusniawati tidak menolak keinginan terdakwa, sehingga terdakwa bebas menyetubuhi dan mencabuli Anak korban Bebi Kusniawati kapan saja, dimana seharusnya terdakwa adalah sosok orang tua yang menjadi panutan dan bertanggungjawab atas tumbuh kembang, menjaga Anak korban Bebi Kusniawati, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak korban Bebi Kusniawati, hal ini dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan Anak korban Bebi Kusniawati demikian juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara aquo, maka dengan memperhatikan pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan jika posisi terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak korban Bebi Kusniawati telah memenuhi unsur sebagaimana pasal tersebut diatas yaitu "dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua", maka sudah selayaknya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

Halaman 15 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana pasal dakwaan yang terbukti dalam pertimbangan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit hp merk Samsung warna putih (layar dalam keadaan pecah), oleh karena disita dari Anak korban Bebi Kusniawati, maka dikembalikan kepada Anak korban Bebi Kusniawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak korban Bebi Kusniawati;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hemon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih (layar dalam keadaan pecah);
Dikembalikan kepada Anak korban Bebi Kusniawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Harris Tewa, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, S.H dan Horas El Cairo Purba, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Adnan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Sahurrahman, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irsyad, S.H.

Harris Tewa, S.H.,M.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 17 Dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi